

## **ABSTRAK**

Dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps bahwa Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara wali adhal karena orang tua anak perempuan beragama Hindu dan calon suami beragama Islam. Meskipun calon suami dan calon istri sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan mereka sudah terjalin dengan baik selama beberapa waktu, namun ketika calon suami ingin melamar, ayah dari anak tersebut tidak mengizinkan dan tidak mau memberikan izin (restu) dalam pernikahan anaknya karena menganggap bahwa calon suami tersebut berbeda agama dengan agama yang dianut oleh orang tuanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengabulan permohonan wali adhal karena beda Agama dalam putusan No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. (2) untuk memgetahui nilai kemaslahatan pada pengabulan permohonan wali Adhal karena beda agama dalam putusan No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Penelitian ini memakain jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif, yang menjadi sumber data yakni putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Dps. dan beberapa litelaur buku serta teknik yang digunakan yakni deskriptif dari umum ke khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi peetimbangan hakim dalam pengabulan permohon tanpa wali adhal karena beda agama ini dikarenakan orang tua/bapak kandung pemohon tidak memberikan izin/tidak merestui pernikahan anaknya dengan calon suami karena calon suaminya tidak seagama dengan orang tuanya, tetapi mengingat anaknya sudah dewasa dan perpendidikan tinggi serta mengerti mana yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya kedepan termasuk pilihan pendamping hidupnya. Maka dari itu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan digantikan wali hakim. Dan nilai kemaslahatan yang tedapat dalam putusan hakim tersebut ialah hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh al-din (menjaga agama).

**Kata Kunci : Wali Adhal, Maslahah Mursalah, Pengadilan Agama**

## **ABSTRACT**

In Religious Court Determination No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps that the Denpasar Religious Court examines and adjudicates the adhal guardian case because the girl's parents are Hindu and the future husband is Muslim. Even though the future husband and future wife are very close and difficult to separate, and their relationship has been well established for some time, when the prospective husband wanted to propose, the child's father did not allow and did not want to give permission (blessing) for his child's marriage because assume that the prospective husband has a different religion from the religion adhered to by his parents. The aims of this research are (1) to find out the judge's considerations in granting the request for an adhal guardian due to differences in religion in decision No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. (2) to find out the beneficial value of granting guardian Adhal's request because of a different religion in decision No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. This research uses a type of library research (Library Research) with a qualitative approach, which is the data source, namely decision Number 65/Pdt.P/2019/PA.Dps. and some of the book literature and techniques used are descriptive from general to specific. This research shows that the judge's consideration in granting a petition without a guardian is due to different religions, this is because the applicant's parents/biological father do not give permission/do not approve of their child's marriage to the prospective husband because the prospective husband does not share the same religion as his parents, but considering that the child is already an adult. and higher education and understand what is best for him in determining his future life choices, including the choice of his life partner. Therefore, the panel of judges granted the applicant's request to continue the marriage by being replaced by the judge's guardian. And the beneficial values found in the judge's decision are hifzh al-nasl (protecting offspring) and hifzh al-din (protecting religion).

**Keywords:** Wali Adhal, Maslahah Mursalah, Religious Court